



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 477 TAHUN 2021

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
GEDUNG ATAP PENDOPO PARASAMYA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian gedung atap Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul saat ini sudah dibongkar dan sudah dibangun kembali, sehingga perlu dihapus dari catatan inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Gedung Atap Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bongkaran Sebagian Gedung Atap Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul yang diusulkan untuk dipindahtangankan, dimusnahkan dan dihapus Nomor 01/Tim.Pengwsn.Bongkrn.Ged/2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN GEDUNG ATAP PENDOPO PARASAMYA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Gedung Atap Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul yang bongkarannya sudah dipindahtangankan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
5. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 477 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA SEBAGIAN GEDUNG ATAP PENDOPO
PARASAMYA KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2021

DATA SEBAGIAN GEDUNG PENDOPO PARASAMYA YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C	Perhitungan (%)	Nilai Peghapusan	Keterangan
	BAGIAN UMUM				
1	Bangunan Gedung Kantor	Rp2.165.962.300,00	40% x Rp2.165.962.300,00	Rp866.384.920,00	Pendopo
	Jumlah			Rp866.384.920,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH